



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 120a TAHUN 2014**

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui lembaga berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan madrasah yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan tentang Pemberian Persetujuan Pendirian / Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri Khas Agama Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
- Memperhatikan** : Berdasarkan penilaian hasil penelitian lapangan Tim Pengawas Madrasah dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN**

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 05 Juli 2014



Tembusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
4. Madrasah Ibtidaiyah ybs

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 120a TAHUN 2014
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA MADRASAH	NSM	ALAMAT	NO.PIAGAM PENDIRIAN	PENYELENGGARA	AKTE NOTARIS	PENGESAHAN AKTI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA' IBNU KHALDUN	121264710001	Jl.Semai RT.13 No.23 Kec.Balikpapan Barat	D/W.q/MTs/30/1992	Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Khaldun	Abdul Wahab.SH.	Nomor : 2 Tanggal 2 Desember



Balikpapan, 5 Juli 2014

Pgs. Kepala

[Signature]
Drs. H. Alfi Taufiq

Nip.19620720 200112 1001